



PUTUSAN

Nomor ■/Pdt.G/2022/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI K EADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, lahir di Palangkaraya, 03 Maret 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, lahir di Pulau Nibung, 27 Desember 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor ■/Pdt.G/2022/PA.Skr, tanggal 07 Juli 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kabupaten Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 16 September 2013;

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas Penggugat yang beralamat di Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selama lebih kurang 8 tahun 2 bulan, sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Palangkaraya, 23 Oktober 2014. Saat ini, anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat diketahui mengonsumsi minuman beralkohol;
 - b. Tergugat cenderung emosional, bersikap arogan dan mengacuhkan Penggugat ketika terjadi permasalahan rumah tangga;
 - c. Tergugat malas-malasan untuk berkerja sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah sebagai suami dan ayah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan November tahun 2021 disebabkan Tergugat terus-menerus bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dinas dan meninggalkan Tergugat menuju rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Palangkaraya, setelah itu Penggugat kembali lagi ke Sukamara dan tinggal di rumah barakan yang beralamat di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor XXX, tanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Bupati Sukamara;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukamara, **Adeng Septi Irawan, S.H.**, namun tidak juga berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa benar sejak tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengkonsumsi minuman berakohol;
- Bahwa memang benar Tergugat suka marah, tapi Tergugat tidak arogan dan tidak juga mengacuhkan Penggugat ketika sedang ada masalah;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas-malasan, Tergugat selalu bekerja bila memang ada pekerjaan yang bisa dikerjakan;
- Bahwa benar puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 yang mengakibatkan Penggugat keluar dari kediaman bersama;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ketika Tergugat kerja membangun sekolah, Penggugat pernah mencium bau alkohol dari mulut Tergugat dan ketika Penggugat ke lokasi pembangunan sekolah, Penggugat melihat ada botol minuman keras di lokasi tersebut;
- Tergugat memang arogan dan mudah marah kepada Penggugat, Tergugat pernah mengucapkan kata "iblis", "setan" terhadap Penggugat, padahal sejak awal menikah Penggugat sudah berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dengan meminjam uang di bank, karena Penggugat tahu, penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat memang tidak malas, tapi Tergugat kadang tidak mau bekerja;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa memang benar Tergugat pernah meminum minuman beralkohol tapi tidak sering;
- Bahwa benar Tergugat pernah berkata “iblis”, “setan” terhadap Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat kadang tidak mau bekerja;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 16 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 16 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Sukamara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS 2018, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak;



- Bahwa tiga tahun yang lalu, saksi pernah berkunjung dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama satu bulan;
 - Bahwa selama satu bulan saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, yang saksi lihat Tergugat malas bekerja, peralatan untuk melaut ada, tapi Tergugat tidak melaut;
 - Bahwa pada bulan November 2021, Tergugat datang ke Palangka Raya menyusul Penggugat, saat itu saksi mengkonfirmasi apa yang Penggugat adukan kepada saksi mengenai Tergugat yang suka marah-marah kepada Penggugat, dan Tergugat mengakuinya;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga atau empat bulan;
2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak empat bulan yang lalu, sejak Penggugat ditempatkan di Dinas Pendidikan dan pernah bertemu dengan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat diusahakan damai di Dinas Pendidikan sebanyak dua kali;
 - Bahwa saksi ikut serta dalam proses mendamaikan Penggugat dan Tergugat di Dinas Pendidikan;
 - Bahwa berdasarkan laporan dari Penggugat, Tergugat orangnya temperamental dan kurang dapat memenuhi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa upaya damai yang dilakukan Dinas Pendidikan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian rekomendasi dari Dinas Pendidikan diteruskan ke BKPSDM untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa yang saksi tahu, sejak bulan Maret 2022, Penggugat tinggal di Sukamara sedangkan Tergugat tinggal di Pulau Nibung;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bersedia bercerai dari Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, dalam kaitannya dengan gugatan perceraian yang diajukannya di Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai Penggugat/Penggugat atau surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai Termohon/Termohon terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang sebelum melakukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor XXX, tanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Bupati Sukamara, dengan demikian ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sudah terpenuhi dan sudah cukup alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukamara, **Adeng Septi Irawan, S.H.**, namun tidak juga berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegele*n dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, **terbukti** bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, diketahui adanya perbedaan penulisan nama bapak kandung Penggugat, antara yang tertulis pada bukti P.1 dengan P.2, dimana pada bukti P.1 nama bapak kandung Penggugat tertulis **BAPAK** sedangkan pada bukti P.2 nama bapak kandung Penggugat tertulis **Bapak**, begitu juga terdapat perbedaan penulisan nama Tergugat antara yang tertulis pada bukti P.1 dengan P.2, dimana pada bukti P.1 nama Tergugat tertulis **TERGUGAT** sedangkan pada bukti P.2 nama Tergugat tertulis **Tergugat**, sementara itu baik **BAPAK** ataupun **Bapak** dan baik itu **TERGUGAT** ataupun **Tergugat** adalah orang yang sama, oleh karena itu pada surat gugatan nama bapak kandung Penggugat ditulis **BAPAK** alias **Bapak** dan nama Tergugat ditulis **TERGUGAT** alias **Tergugat** sudah tepat, untuk menghindari potensi timbulnya masalah dalam administrasi kependudukan atau perkawinan yang dimungkinkan timbul dari adanya perbedaan penulisan nama tersebut, dan atas pertimbangan itu pula, dalam putusan ini, penulisan nama bapak kandung Penggugat dan nama Tergugat akan mengikuti penulisan seperti yang tertulis pada surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi minuman berakohol, Tergugat cenderung emosional, arogan dan acuh terhadap Penggugat, Tergugat juga malas malasan bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi nafkah dan sejak bulan November 2021, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Tergugat mengakui apa yang didalilkan Penggugat dan Penggugat pun mengakui apa yang dijawab Tergugat, yang dari pengakuan Tergugat dan Penggugat tersebut diperoleh fakta sebagai berikut;

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2022/PA.Skr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat pernah mengonsumsi minuman berakohol;
 - Tergugat cenderung emosional dan pernah berkata “iblis”, “setan” terhadap Penggugat;
 - Tergugat kadang tidak mau bekerja;
- Bahwa sejak bulan November 2021, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan masing-masing Tergugat dan Penggugat dalam perkara *a quo*, yang dari pengakuan Tergugat dan Penggugat itu ditemukan fakta sebagaimana tersebut di atas, tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, karena pengakuan Tergugat dan Penggugat tersebut merupakan bukti yang mengikat, sempurna dan menentukan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 RBg, oleh karenanya Tergugat dan Penggugat terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap apa yang telah diakui tersebut harus dinyatakan telah **terbukti** kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun apa yang Penggugat dalilkan dan apa yang Tergugat jawab, masing-masing telah terbukti kebenarannya yang pada dasarnya tidak diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa di antara keterangan saksi **SAKSI 1** dan saksi **SAKSI 2** yang keterangannya itu berdasarkan pada apa yang diketahui sendiri oleh



saksi-saksi tersebut di antaranya;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apa pun di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian jawab menjawab dan pembuktian sebagaimana tersebut di atas ditemukan fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat pernah mengkonsumsi minuman berakohol;
 - Tergugat cenderung emosional dan pernah berkata “iblis”, “setan” terhadap Penggugat;
 - Tergugat kadang tidak mau bekerja;
- Bahwa sejak bulan November 2021, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas, dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat beserta penyebabnya **telah terbukti**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menilai lebih lanjut fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan ketidakberatan Tergugat bercerai dari Penggugat, ditambah lagi dengan upaya damai melalui mediasi ataupun upaya damai yang Majelis Hakim lakukan dalam setiap persidangan tidak berhasil meluluhkan tekad Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi, sebagai berikut;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung kaidah hukum, “Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung kaidah hukum, “Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah dipertimbangkan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik dan lebih maslahat bagi keduanya daripada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang hanya akan berdampak negatif bagi keduanya dan keluarga besarnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru (Vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Selasa**, tanggal **09 Agustus 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Muharram 1444** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sogiannor, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Abdul Rahman, S.Ag.

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera,

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sogiannor, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp1.125.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp1.245.000,00
Terbilang	Satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah